



**PENETAPAN**

Nomor 942/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- **ENY SURYANTI BINTI SARIMIN**, Surabaya, 30 Maret 1967 ( Umur 57 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kendalpayak, RT 005 RW 004 Kel Kendalpayak Kec. Pakisaji, Malang, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON I**;
  - **ANGGA ARIE ANTOWO BIN EKO AHWANTO**, Surabaya, 08 Januari 1990 ( Umur 34 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Bulak Banteng Wetan 17/9, RT 015 RW 008 Kel Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran, Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON II**;
  - **ADYTYA DWI ANGGRAENI BINTI EKO AHWANTO**, Surabaya, 07 Juni 1995 (Umur 28 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Bulak Banteng Wetan 17/9, RT 015 RW 008 Kel Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran, Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON III**;
  - **DIMAS ADIANTO NUGROHO BIN EKO AHWANTO**, Surabaya, 25 Desember 1996 (Umur 27 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Bulak Banteng Wetan 17/9, RT 015 RW 008 Kel Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran, Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON IV**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil,SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Nomor 1866/Kuasa/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024, Selanjutnya  
disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Maret 2024  
dengan register perkara Nomor 942/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan  
alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN**  
telah menikah secara syah secara islam dengan seorang perempuan yang  
bernama **ENY SURYANTI BINTI SARIMIN** di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pada tanggal 25 Mei 1972, hal  
berdasarkan Surat Nikah no : 411/94/1972, yang dikeluarkan oleh KUA  
Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

- Bahwa dari Pernikahan antara **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** dengan **ENY SURYANTI BINTI SARIMIN** telah dikarunia 03  
( Tiga ) orang anak yang bernama :

- ANGGA ARIE ANTOWO BIN EKO AHWANTO**

Anak Ke 1

**PEMOHON II;**

- ADYTYA DWI ANGGRAENI BINTI EKO AHWANTO**

Anak Ke 2

**PEMOHON III;**

- DIMAS ADIANTO NUGROHO BIN EKO AHWANTO**

Anak Ke 3

**PEMOHON IV;**

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **29 Mei 2021**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Malang;
- Bahwa pada waktu Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN**, yang bernama **ASMO WATIRUN** yang meninggal dunia pada 16 Agustus 1997 dan Ibu kandung nya yang bernama **SUPIAH** yang meninggal dunia pada 11 November 2010;
- Bahwa Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** telah meninggalkan 04 (Empat) orang Ahli waris yaitu:
  - **ENY SURYANTI BINTI SARIMIN**  
Istri / Janda
  - **ANGGA ARIE ANTOWO BIN EKO AHWANTO**  
Anak Ke 1
  - **ADYTYA DWI ANGGRAENI BINTI EKO AHWANTO** Anak Ke 2
  - **DIMAS ADIANTO NUGROHO BIN EKO AHWANTO**  
Anak Ke 3
- Bahwa Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** tidak pernah mengangkat seorang Anak;
- Bahwa Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** semasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa sebelum Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana <sup>harta</sup> – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum. EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN**;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan ( Rumah ), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah /

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

- Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. **EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN**;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan,Ahli waris dari **Almarhum. EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 29 Mei 2021 adalah :

- **ENY SURYANTI BINTI SARIMIN**  
(Sebagai Istri / Janda)
- **ANGGA ARIE ANTOWO BIN EKO AHWANTO**  
(Sebagai Anak Ke 1)
- **ADYTYA DWI ANGGRAENI BINTI EKO AHWANTO**  
(Sebagai Anak Ke 2)
- **DIMAS ADIANTO NUGROHO BIN EKO AHWANTO**  
(Sebagai Anak Ke 3)

- Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

**ATAU:** Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil, SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama ..... adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena ....

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada ..... dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I ENY SUYANTI BINTI SARIMIN (..... kandungan), Pemohon II ANGGA ARIE ANTOWO BIN EKO AHWANTO (..... kandungan) adalah ahli waris dari almarhum ....
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ..... dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun .....
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia tanggal ... karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari **Almarhum. EKO AHWANTO BIN ASMO WATIRUN** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 29 Mei 2021** adalah :

- **ENY SURYANTI BINTI SARIMIN** (Sebagai Istri / Janda)
- **ANGGA ARIE ANTOWO BIN EKO AHWANTO** (Sebagai Anak Ke 1)
- **ADYTYA DWI ANGGRAENI BINTI EKO AHWANTO** (Sebagai Anak Ke 2)
- **DIMAS ADIANTO NUGROHO BIN EKO AHWANTO** (Sebagai Anak Ke 3)

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh OSKAR LEGIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

OSKAR LEGIMIN, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>160.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2024/PA.Sby